

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa PT Elnusa Tbk telah menerapkan kelima prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka dapat diberikan saran kepada PT Elnusa Tbk untuk meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga penerapan GCG dapat diinternalisasikan sebagai suatu kebiasaan bukan hanya sebuah prinsip. Hal ini bertujuan agar suatu perusahaan mempunyai nilai positif (*positive value*) di mata *stakeholders* dan tercapainya tujuan perusahaan dari penerapan *Good Corporate Governance* itu sendiri.